

**KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENDANAAN TERORISME MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENDANAAN TERORISME<sup>1</sup>**

Oleh : Selina Kella<sup>2</sup>

Michael G. Nainggolan<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan bagaimanakah kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilaksanakan oleh instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas. 2. Kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing, maka Negara asing atau yurisdiksi asing dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga

teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing. Sesuai dengan asas resiprositas, Indonesia juga dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada negara asing atau yurisdiksi asing untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang patut diduga untuk Tindak Pidana Terorisme yang berada di negara asing atau yurisdiksi asing tersebut.

Kata kunci: terorisme; pendanaan terorisme;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.<sup>5</sup>

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara- negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama Internasional ini sifatnya umum, tidak terikat pada jumlah anggota, asal negara, rasa senasib sepenanggungan, atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu, bahkan ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik, sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut.<sup>6</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme?
2. Bagaimanakah kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101126

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

<sup>6</sup> <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.KerjasamaInternasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42>.

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

## PEMBAHASAN

### A. Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Kerjasama internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan ideologi, ekonomi, kultural, luas daerah, kepadatan penduduk, sistem pemerintahan, dan lain-lain (Kartasasmita, 1987:22-27). Kerjasama internasional ini dimotivasi oleh kemajuan teknologi yang dapat menghilangkan rintangan dan perbedaan antarbangsa, kemajuan dan perkembangan ekonomi, atau dapat berupa perubahan sifat peperangan di mana suatu negara tidak dapat lagi menyisihkan diri atau terlepas dari bahaya peperangan. Kedaulatan negara yang dapat menimbulkan persoalan sampai berapa jauh negara-negara bersedia membatasi diri dan menyerahkan sebagian kebebasan bertindaknya dapat membatasi kerjasama internasional. Selain itu, kepentingan nasional yang berupa benturan atau persaingan dan adanya nasionalisme yang berlebihan sehingga meremehkan negara atau bangsa lain dapat pula menjadi penghambat bagi terwujudnya kerjasama internasional.<sup>7</sup>

Secara umum, pengertian kerja sama internasional adalah kerja sama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara di dunia. Kerja sama internasional adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerja sama internasional dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerja sama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Juga merupakan

perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.<sup>8</sup>

Konvensi ini mengatur tindak pidana yang terdapat dalam paragraf operasional Konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, terutama pendanaan terorisme. Konvensi terdiri atas Pembukaan, 28 (dua puluh delapan) pasal, dan Lampiran (Annex). Pembukaan Konvensi menegaskan kembali komitmen negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengancam dan memberantas secara sungguh-sungguh seluruh bentuk tindakan, metode, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, serta mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Pembukaan Konvensi juga mengamankan negara anggota untuk melakukan dan meningkatkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, termasuk memberantas pendanaannya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengatur mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 3. Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Penjelasan Pasal 3. Penolakan pemberian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan alasan bahwa tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan bukan merupakan tindak pidana pendanaan terorisme, melainkan tindak pidana

<sup>7</sup> [http://pengertian menurutahli.blogspot.com/Kerjasama Internasional dalam Hubungan internasional](http://pengertian%20menurutahli.blogspot.com/Kerjasama%20Internasional%20dalam%20Hubungan%20internasional). Diakses 4/10/2020 2:49.

<sup>8</sup> [https://www.kompas.com/skola.Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya](https://www.kompas.com/skola.Kerja%20Sama%20Internasional%3A%20Pengertian%2C%20Alasan%2C%20dan%20Tujuannya). Diakses 04/10/2020 2:32.

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Angka 3. Pokok-Pokok Isi Konvensi.

politik tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pendanaan terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan/atau penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>10</sup>

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.<sup>11</sup>

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena

merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

- b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

#### 1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

#### 2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>14</sup>

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

#### 1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat

<sup>10</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 163-164.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 169.

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

<sup>14</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 175.

- sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.  
Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
  3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
  4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.  
Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.<sup>15</sup>  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 4. Setiap Orang yang dengan

sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6. Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 8 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
  - d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat

<sup>15</sup>*ibid*, hlm.175-176.

panggilan disampaikan kepada pengurus/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (2) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
  - b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
  - c. pembubaran Korporasi;
  - d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
  - e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
  - f. pengumuman putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Huruf (c) Yang dimaksud dengan "pembubaran Korporasi" adalah langkah hukum untuk menghentikan perusahaan dari kegiatan usahanya. Pembubaran Korporasi yang tidak berbadan hukum dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Pembubaran Korporasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada

sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>16</sup> Sanksi Pidana, *strafsanctie*, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Pasal 41. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPAK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Penjelasan Pasal 41. Kerja sama internasional dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Pasal 42 ayat:

- (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

*Reciprocity*: (1) hal timbal-balik, pembalasan (2) pertukaran hak.<sup>18</sup> Asas yaitu: (1) hukum

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 138

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English-Indonesian)*, Cetakan XXIX, Dictionary, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 470

dasar (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); (3) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>19</sup>

Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.<sup>20</sup>

Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur kejahatan internasional. Definisi ini sangatlah singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu.<sup>21</sup>

Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini. *Pertama*, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, *Kedua*, objek yang diatur adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Disamping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni tentang subjek-subjek dari

hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan.<sup>22</sup>

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut: "hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:<sup>23</sup>

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Hal atau objek yang diatur, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
3. Subjek-subjek hukumnya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Istilah hukum pidana internasional itu sendiri sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestik. Apakah memang ada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional? jawabannya adalah, memang ada yakni, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contoh, Konvensi tentang Genosida (*Genocide Convention*) 1948. Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi tentang terorisme, seperti Konvensi Eropah tentang Pemberantasan Terorisme 1977 dan lain-lain.<sup>24</sup>

#### **B. Kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing**

<sup>19</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm. 46.

<sup>21</sup> I. Wayan Parthiana, 2006. *Op. Cit.* hlm. 28-29.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 31.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kerja sama internasional dari pelaksanaan Undang-Undang ini perlu dilakukan secara cermat dan berhati-hati dalam koridor sistem hukum nasional dengan mengutamakan kepentingan nasional, khususnya aspek permintaan pemblokiran dari negara asing dan yurisdiksi asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengatur mengenai Permintaan Bantuan Pemblokiran Berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Negara Asing atau Yurisdiksi Asing. Pasal 43 ayat:

- (1) Negara asing atau yurisdiksi asing dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing
- (2) Sesuai dengan asas resiprositas, Indonesia juga dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada negara asing atau yurisdiksi asing untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang patut diduga untuk Tindak Pidana Terorisme yang berada di negara asing atau yurisdiksi asing tersebut.
- (3) Permintaan bantuan negara asing atau yurisdiksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kepentingan politik luar negeri nasional, perjanjian, atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.
- (4) Pelaksanaan permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme Pemblokiran yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44 ayat:

- (1) Permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

- (2) Permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama otoritas berwenang dari negara asing atau yurisdiksi asing yang melakukan permintaan;
  - b. dasar dan alasan permintaan bantuan Pemblokiran dari negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan untuk mencurigai atau meyakini bahwa orang atau Korporasi tersebut adalah teroris yang mendanai kegiatan teroris dan/atau organisasi teroris;
  - c. ringkasan fakta terkait tindakan atau kondisi yang menjadikan seseorang masuk dalam daftar teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan;
  - d. adanya penetapan pengadilan, putusan pengadilan, atau keputusan instansi berwenang dari negara asing atau yurisdiksi asing yang memintakan bantuan mengenai daftar teroris dan organisasi teroris; dan
  - e. identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang atau Korporasi yang masuk dalam daftar teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing yang memintakan bantuan.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 45. Jika syarat permintaan bantuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 telah terpenuhi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan permintaan bantuan Pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditetapkan.

Pasal 46 ayat:

- (1) Dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permintaan bantuan Pemblokiran, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan penetapan Pemblokiran ke PJK atau instansi berwenang.

- (2) Berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK atau instansi berwenang melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana orang yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana permintaan dari negara asing atau yurisdiksi asing berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Jika permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditolak, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan penetapan penolakan ke negara asing atau yurisdiksi asing yang meminta bantuan beserta alasan penolakannya.

Istilah kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Kejahatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang benar-benar internasional.<sup>25</sup>

Istilah hukum pidana transnasional mengandung pengertian, adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang transnasional atau lintas batas negara. Pertanyaan yang timbul apanya yang transnasional, apakah hukumnya atau kejahatannya atau keduanya? Dengan kata lain hukumnya itu tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah negara, jadi menyangkut dua atau lebih negara. Dengan demikian ada dua atau lebih negara yang tersangkut di dalamnya. Dengan demikian hukum pidana nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Di sini tampak bahwa istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara itu akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Jadi berbeda dengan istilah hukum pidana internasional yang lebih

menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, istilah hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional (domestik) yang ke luar batas-batas wilayah negara.<sup>26</sup>

Istilah kejahatan internasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.<sup>27</sup>

Dalam prakteknya tentulah ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan. Jadi sebenarnya kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka tampaklah sifatnya yang transnasional. Misalnya kejahatan yang terjadi di suatu negara ternyata menimbulkan korban, tidak saja di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga di wilayah negara tetangga.<sup>28</sup>

Pelaksanaan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme serta kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggukedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas pendanaan yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

Negara Republik Indonesia berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi internasional, karena melalui Negara Republik Indonesia telah

---

<sup>25</sup> I. Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hlm. 31.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*.



meratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of the Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilaksanakan oleh instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas.
2. Kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing, maka Negara asing atau yurisdiksi asing dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing. Sesuai dengan asas resiprositas, Indonesia juga dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada negara asing atau yurisdiksi asing untuk melakukan Pemblokiran atas Dana yang patut diduga untuk Tindak Pidana Terorisme yang berada di negara asing atau yurisdiksi asing tersebut.

### B. Saran

1. Pelaksanaan kerjasama internasional mengenai ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.
2. Pelaksanaan kerjasama internasional dalam permintaan bantuan pemblokiran berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dari negara asing atau yurisdiksi asing dapat diberikan atas dasar kepentingan politik luar negeri nasional, perjanjian, atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas. Pelaksanaan permintaan bantuan Pemblokiran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme Pemblokiran yang berlaku di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Jakarta. 1991.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Kemi Media Bandung. 2011.
- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S. Eddy, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1990.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muklas Oyo Sunaryo H., *Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Parthiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Parthiana Wayan I., *Perjanjian Internasional (Bagian 1)* Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rudy May T., *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Situni Whisnu F.A., *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional I (Edisi Kesepuluh)* Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.
- Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Angka 3. Pokok-Pokok Isi Konvensi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

### Internet

<https://salamadian.com/> Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:45.

[http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/Kerjasama Internasional dalam Hubungan internasional](http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/KerjasamaInternasionaldalamHubunganinternasional). Diakses 4/10/2020 2:49.

[https://www.kompas.com/skola.Kerja Sama Internasional](https://www.kompas.com/skola.KerjaSamaInternasional): Pengertian, Alasan, dan Tujuannya. Diakses 04/10/2020 2:32.

[https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama Internasional](https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.KerjasamaInternasional): Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42